



KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta - 55165
www.ustjogja.ac.id

**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2015**

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN



**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2015**



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Kusumanegara No. 157 Telp. (0274) 562265, 547042 Fax. 547042,
YOGYAKARTA - 55165

Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: info@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 38/UST/Kep/Rek/V/2015

Tentang
Kode Etik Tenaga Kependidikan
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Menimbang :

1. Bahwa Tenaga Kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tugas Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, mendukung dan penunjang pelaksanaan tugas tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat serta pelayanan terhadap mahasiswa;
2. Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan adanya kode etik;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2012;
6. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor: 013/SK/Pembina/AS-YS/V/2015 tanggal 2 Mei 2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa masa bakti 2015-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
2. Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 (satu) tersebut diberlakukan dan dipatuhi di Lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta;
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
4. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka semua Surat Keputusan dan/atau ketetapan lain yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 25 Mei 2015

Rektor,

Drs. H. Pardimin, M.Pd. Ph.D
NIP. 19580404 198303 1 002

Tembusan dikirim Yth.

1. Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
2. Para Pejabat Struktural UST.

Lampiran :

Surat Keputusan Rektor Nomor : 126/UST/KEP/REK/SK/V/2015

- A. Badan Kode Etik Pegawai UST terdiri dari
1. Badan Kode Etik Pamong (Dosen) UST, yaitu Badan yang melaksanakan fungsi memberi pertimbangan dan/atau penilaian terhadap masalah Kepegawaian Pamong (Dosen) di tingkat Universitas.
 2. Badan Kode Etik Tenaga Kependidikan UST, yaitu Badan yang melaksanakan fungsi memberi pertimbangan dan/atau penilaian terhadap masalah Kepegawaian Tenaga Kependidikan di tingkat Universitas.
- B. Susunan Badan Kode Etik Pegawai UST adalah sebagai berikut
1. Badan Kode Etik Pamong (Dosen) UST
 - a. Penasehat :
 1. Ketua Yayasan
 2. Sekretaris I
 3. Sekretaris II
 4. Bendahara
 - b. Penanggungjawab :
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor I
 3. Wakil Rektor II
 4. Wakil Rektor III
 5. Wakil Rektor IV
 - c. Ketua : Dekan Terkait/Direktur Program Pascasarjana
 - d. Sekretaris : Ketua Bagian Kepegawaian
 - e. Anggota :
 1. Kepala BAU
 2. Ketua Program Studi Terkait
 3. Ketua Bagian Tata Usaha Yayasan
 2. Badan Kode Etik Tenaga Kependidikan UST
 - a. Penasehat :
 1. Ketua Yayasan
 2. Sekretaris I
 3. Sekretaris II
 4. Bendahara
 - b. Penanggungjawab :
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor I
 3. Wakil Rektor II
 4. Wakil Rektor III
 5. Wakil Rektor IV
 - c. Ketua : Dekan Terkait/Direktur Program Pascasarjana/
Kepala Biro Terkait/Kepala Lembaga Terkait
 - d. Sekretaris : Ketua Bagian Kepegawaian
 - e. Anggota :
 1. Kepala BAU
 2. Wakil Dekan Terkait/Wakil Direktur Program Pascasarjana
 3. Ketua Bagian Tata Usaha Terkait
 4. Ketua Bagian Tata Usaha Yayasan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 25 Mei 2015



Pardimin, M.Pd., Ph.D.

Lampiran: SK Nomor: 38/UST/Kep/Rek/V/2015

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Yayasan adalah Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa.
2. Universitas adalah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
4. Tenaga kependidikan adalah karyawan di lingkungan universitas dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan kependidikan
5. Kode etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Moralitas adalah suatu sistem nilai yang membatasi tingkah laku dengan tujuan pokok dari pembatasan ini adalah untuk melindungi hak azasi orang lain.

Pasal 2

Kode etik tenaga kependidikan merupakan nilai-nilai dasar yang dipakai sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari.

Pasal 3

Kewajiban dan Larangan bagi Tenaga Kependidikan

Setiap Karyawan wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas.
3. Mengutamakan kepentingan Universitas dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan/atau golongan.
4. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran profesi serta menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggungjawab dan semangat pengabdian untuk sesama.
6. Disiplin, rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
7. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan.
8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
9. Menghormati sesama pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela teman sejawat.
10. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa
11. Menjaga dan memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
12. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan bidang keahliannya.
13. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas.

Setiap Tenaga Kependidikan dilarang:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Lembaga.
2. Menyalahgunakan wewenang.
3. Tanpa izin menjadi pegawai atau bekerja untuk Lembaga lain.
4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Lembaga.
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Lembaga secara tidak sah.
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, atau teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Lembaga.
7. Melakukan perbuatan yang bersifat negatif dengan maksud yang tidak baik terhadap atasan, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
8. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai, kecuali untuk kepentingan tugas atau jabatan.
9. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
10. Dengan sengaja melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya.

Pasal 4
Kewajiban Tenaga Kependidikan Terhadap Dosen dan Mahasiswa

1. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.
2. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi.
3. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbedaan yang dapat merugikan derajat dan martabat pegawai sebagai profesi tenaga kependidikan.

Pasal 5
Kewajiban Tenaga Kependidikan Terhadap Keluarga dan Diri Sendiri

1. Seorang Tenaga Kependidikan wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.
2. Seorang Tenaga Kependidikan wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya agar lebih berprofesi.

Pasal 6
Kewajiban Tenaga Kependidikan Terhadap Pelaksanaan Kode Etik

1. Seorang Tenaga Kependidikan wajib menghindahkan dan melaksanakan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat dikenakan sanksi moral, sanksi administratif, dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Badan Pertimbangan Kepegawaian Tenaga Kependidikan

1. Badan Pertimbangan Kepegawaian Tenaga Kependidikan melaksanakan fungsi pemberi pertimbangan dan/atau penilaian terhadap masalah kepegawaian tenaga kependidikan di tingkat universitas.
2. Badan Pertimbangan Kepegawaian Tenaga Kependidikan beranggotakan unsur pengurus yayasan, pimpinan universitas, pejabat yang berwenang pada unit kerja yang membawahi tenaga kependidikan, pejabat atasan langsung tenaga kependidikan, dan pejabat struktural yang menangani administrasi kepegawaian.

Pasal 8

Komite Kepegawaian

1. Komite kepegawaian melaksanakan fungsi membuat keputusan dalam bidang kepegawaian untuk tujuan membina dan mengembangkan pegawai di tingkat unit kerja.
2. Komite kepegawaian diselenggarakan di tingkat fakultas, program pascasarjana, lembaga, biro, unit pelaksana teknis, dan unit usaha.
3. Komite kepegawaian beranggotakan pejabat yang berwenang pada unit kerja, pejabat struktural pada unit kerja, dan pejabat atasan langsung pegawai.

Pasal 9

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur oleh Kode Etik Tenaga Kependidikan ini diserahkan Badan Pertimbangan Kepegawaian Tenaga Kependidikan.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: 25 Mei 2015

The image shows a circular official stamp of Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST). The stamp contains the text "UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA" around the perimeter and "REKTOR" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name "Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D." is printed.

Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.

Tembusan:

1. Pembina dan Pengawas Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Pejabat Struktural UST